



PUTUSAN

NOMOR : 266 / PID / 2015 / PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ZAENAL ARIFIN BIN TUHERI ;
Tempat lahir	:	Kendal.
Umur/Tanggal lahir	:	25 Tahun / 29 April 1990.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dsn. Tamansari RT.04 RW.01, Desa Tamanrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Kepala Desa Tamanrejo.
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan.
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015.
Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juli 2015.
3. 2015.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 18 Juli 2015 s/d tanggal 15 September 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 67/Pid.B/2015/PN Kdl tanggal 30 September 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Hal 1 Put. No.266/Pid/2015/PT SMG

- 2 Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara No. : PDM-18/0.3.27/Ep.2/06/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin TUHERI pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 di Desa Tamanrejo Kec. Sukorejo Kab. Kendal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bermula pada tanggal 31 Oktober 2013 Desa Tamanrejo Kec. Sukorejo Kab. Kendal akan mengadakan pemilihan Kepala Desa.
- Bahwa kemudian terdakwa berniat ikut mendaftar dalam pemilihan Kepala Desa namun berdasarkan Perda No.13 tahun 2006 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa serta pengangkatan Pejabat Kepala Desa di Kab. Kendal yang mana salah satu persyaratan untuk menjadi Kepala Desa adalah berusia minimal 25 tahun sedangkan terdakwa lahir pada tanggal 29 April 1990 saat itu baru berusia 23 tahun.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merubah sedemikian rupa seolah-olah tahun kelahirannya dengan cara menghapus tahun lahir 1990 menggunakan penghapus tinta setelah tinta tersebut hilang



kemudian terdakwa menulis kembali tahun lahir menjadi tahun 1988 yaitu pada :

- Rapor SD, MTS dan SMA
- Surat Kelahiran No.:474.1/3/X/07
- Surat Tanda Tamat Belajar SDN I Tamanrejo No.03Dd 0517533

Hal 2 Put. No.266/Pid/2015/PT SMG

- Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah SDN I Tamanrejo No.03Dd 0404638
- Ijazah Madrasah Tsanawiyah 013 Arrahmat Sukorejo Nomor: MTS.02/12.24/DD.01.1/0351/2005, MTs 0395376
- Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah 013 Arrahmat Sukorejo NoDN-03 DI 0212251
- Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Sukorejo No.DN-03 Ma 0068829
- Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Negeri I Sukorejo No DN-03 Ma 0164065
- Bahwa setelah terdakwa merubah tahun kelahiran pada surat-surat tersebut selanjutnya terdakwa membuat Akte Kelahiran, Kartu Keluarga Sementara dan KTP (kartu tanda penduduk) dengan melampirkan Surat Kelahiran dan fotocopy Ijazah yang telah diganti tahun kelahirannya.
- Bahwa setelah Akte Kelahiran, Kartu Keluarga Sementara dan KTP (kartu tanda penduduk) yang diajukan ke Dispencapil Kab. Kendal sudah jadi dengan kelahiran tahun 1998 yang mana umur terdakwa seolah-olah sudah 25 tahun sehingga memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Tamanrejo.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Tamanrejo dengan calon lainnya yaitu sdr. Muhson dan sdr. Imron, setelah dilakukan pemilihan langsung calon yang terpilih adalah terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan sdr. Muhson dan sdr. Imron yang mana apabila terdakwa tidak memalsukan tahun kelahiran maka tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sehingga



sdr. Muhson dan sdr. Imron berpeluang menjadi calon terpilih Kepala Desa Tamanrejo.

- Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1182/DtF/2014 tanggal 28 Nopember 2014, bahwa terjadi ketidakwajaran dokumen atau dengan kata lain bahwa tulisan tangan pada dokumen bukti nomor BB-2709/2014/DtF s/d BB-2715/2014/DtF dan BB—2733/2014/DtF adalah **telah terjadi penghapusan, penipisan kertas dan penambahan tulisan baru.**

Hal 3 Put. No.266/Pid/2015/PT SMG

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 266 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin TUHERI pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 di Desa Tamanrejo Kec. Sukorejo Kab. Kendal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah sisinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bermula pada tanggal 31 Oktober 2013 Desa Tamanrejo Kec. Sukorejo Kab. Kendal akan mengadakan pemilihan Kepala Desa.
- Bahwa kemudian terdakwa berniat ikut mendaftar dalam pemilihan Kepala Desa namun berdasarkan Perda No.13 tahun 2006 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa serta pengangkatan Pejabat Kepala Desa di Kab. Kendal yang mana salah satu persyaratan untuk menjadi Kepala Desa adalah berusia minimal 25 tahun sedangkan terdakwa lahir pada tanggal 29 April 1990 saat itu baru berusia 23 tahun.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merubah sedemikian rupa seolah-olah tahun kelahirannya dengan cara menghapus tahun lahir 1990 menggunakan penghapus tinta setelah tinta tersebut hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menulis kembali tahun lahir menjadi tahun 1988 yaitu pada :

- Rapor SD, MTS dan SMA
- Surat Kelahiran No.:474.1/3/X/07
- Surat Tanda Tamat Belajar SDN I Tamanrejo No.03Dd 0517533
- Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah SDN I Tamanrejo No.03Dd 0404638
- Ijazah Madrasah Tsanawiyah 013 Arrahmat Sukorejo Nomor: MTS.02/12.24/DD.01.1/0351/2005, MTs 0395376
- Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah

Hal 4 Put. No.266/Pid/2015/PT SMG

Tsanawiyah 013 Arrahmat Sukorejo NoDN-03 DI 0212251

- Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Sukorejo No.DN-03 Ma 0068829
- Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Negeri I Sukorejo No DN-03 Ma 0164065
- Bahwa setelah terdakwa merubah tahun kelahiran pada surat-surat tersebut selanjutnya terdakwa membuat Akte Kelahiran, Kartu Keluarga Sementara dan KTP (kartu tanda penduduk) dengan melampirkan Surat Kelahiran dan fotocopy Ijazah yang telah diganti tahun kelahirannya.
- Bahwa setelah Akte Kelahiran, Kartu Keluarga Sementara dan KTP (kartu tanda penduduk) yang diajukan ke Dispencapil Kab. Kendal sudah jadi dengan kelahiran tahun 1998 yang mana umur terdakwa seolah-olah sudah 25 tahun sehingga memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Tamanrejo.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Tamanrejo dengan calon lainnya yaitu sdr. Muhson dan sdr. Imron, setelah dilakukan pemilihan langsung calon yang terpilih adalah terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan sdr. Muhson dan sdr. Imron yang mana apabila terdakwa tidak memalsukan tahun kelahiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sehingga sdr. Muhson dan sdr. Imron berpeluang menjadi calon terpilih Kepala Desa Tamanrejo.

- Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1182/DtF/2014 tanggal 28 Nopember 2014, bahwa terjadi ketidakwajaran dokumen atau dengan kata lain bahwa tulisan tangan pada dokumen bukti nomor BB-2709/2014/DtF s/d BB-2715/2014/DtF dan BB-2733/2014/DtF adalah **telah terjadi penghapusan, penipisan kertas dan penambahan tulisan baru.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (2) KUHP.

Hal 5 Put. No.266/Pid/2015/PT SMG

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin TUHERI pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 di Desa Tamanrejo Kec. Sukorejo Kab. Kendal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bermula pada tanggal 31 Oktober 2013 Desa Tamanrejo Kec. Sukorejo Kab. Kendal akan mengadakan pemilihan Kepala Desa.
- Bahwa kemudian terdakwa berniat ikut mendaftar dalam pemilihan Kepala Desa namun berdasarkan Perda No.13 tahun 2006 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa serta pengangkatan Pejabat Kepala Desa di Kab. Kendal yang mana salah satu persyaratan untuk menjadi Kepala Desa adalah berusia minimal 25 tahun sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lahir pada tanggal 29 April 1990 saat itu baru berusia 23 tahun.

- Bahwa selanjutnya terdakwa merubah sedemikian rupa seolah-olah tahun kelahirannya dengan cara menghapus tahun lahir 1990 menggunakan penghapus tinta setelah tinta tersebut hilang kemudian terdakwa menulis kembali tahun lahir menjadi tahun 1988 yaitu pada :
 - Rapor SD, MTS dan SMA
 - Surat Kelahiran No.:474.1/3/X/07
 - Surat Tanda Tamat Belajar SDN I Tamanrejo No.03Dd 0517533
 - Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah SDN I Tamanrejo No.03Dd 0404638
 - Ijazah Madrasah Tsanawiyah 013 Arrahmat Sukorejo

Hal 6 Put. No.266/Pid/2015/PT SMG

Nomor: MTS.02/12.24/DD.01.1/0351/2005, MTs 0395376

- Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah 013 Arrahmat Sukorejo NoDN-03 DI 0212251
- Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Sukorejo No.DN-03 Ma 0068829
- Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Negeri I Sukorejo No DN-03 Ma 0164065
- Bahwa setelah terdakwa merubah tahun kelahiran pada surat-surat tersebut selanjutnya terdakwa membuat Akte Kelahiran, Kartu Keluarga Sementara dan KTP (kartu tanda penduduk) dengan melampirkan Surat Kelahiran dan fotocopy Ijazah yang telah diganti tahun kelahirannya.
- Bahwa setelah Akte Kelahiran, Kartu Keluarga Sementara dan KTP (kartu tanda penduduk) yang diajukan ke Dispencahil Kab. Kendal sudah jadi dengan kelahiran tahun 1998 yang mana umur terdakwa seolah-olah sudah 25 tahun sehingga memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Tamanrejo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Tamanrejo dengan calon lainnya yaitu sdr. Muhson dan sdr. Imron, setelah dilakukan pemilihan langsung calon yang terpilih adalah terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan sdr. Muhson dan sdr. Imron yang mana apabila terdakwa tidak memalsukan tahun kelahiran maka tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sehingga sdr. Muhson dan sdr. Imron berpeluang menjadi calon terpilih Kepala Desa Tamanrejo.
- Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1182/DtF/2014 tanggal 28 Nopember 2014, bahwa terjadi ketidakwajaran dokumen atau dengan kata lain bahwa tulisan tangan pada dokumen bukti nomor BB-2709/2014/DtF s/d BB-2715/2014/DtF dan BB-2733/2014/DtF adalah **telah terjadi penghapusan, penipisan kertas dan penambahan tulisan baru.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP.

Hal 7 Put. No.266/Pid/2015/PT SMG

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin TUHERI pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 di Desa Tamanrejo Kec. Sukorejo Kab. Kendal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bermula pada tanggal 31 Oktober 2013 Desa Tamanrejo Kec. Sukorejo Kab. Kendal akan mengadakan pemilihan Kepala Desa.
- Bahwa kemudian terdakwa berniat ikut mendaftar dalam pemilihan Kepala Desa namun berdasarkan Perda No.13 tahun 2006 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa serta pengangkatan Pejabat Kepala Desa di Kab. Kendal yang mana salah satu persyaratan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kepala Desa adalah berusia minimal 25 tahun sedangkan terdakwa lahir pada tanggal 29 April 1990 saat itu baru berusia 23 tahun.

- Bahwa selanjutnya terdakwa merubah sedemikian rupa seolah-olah tahun kelahirannya dengan cara menghapus tahun lahir 1990 menggunakan penghapus tinta setelah tinta tersebut hilang kemudian terdakwa menulis kembali tahun lahir menjadi tahun 1988 yaitu pada :

- Rapor SD, MTS dan SMA
- Surat Kelahiran No.:474.1/3/X/07
- Surat Tanda Tamat Belajar SDN I Tamanrejo No.03Dd 0517533
- Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah SDN I Tamanrejo No.03Dd 0404638
- Ijazah Madrasah Tsanawiyah 013 Arrahmat Sukorejo Nomor: MTS.02/12.24/DD.01.1/0351/2005, MTs 0395376
- Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah 013 Arrahmat Sukorejo NoDN-03 DI 0212251
- Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Sukorejo No.DN-03 Ma 0068829

Hal 8 Put. No.266/Pid/2015/PT SMG

- Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Negeri I Sukorejo No DN-03 Ma 0164065
- Bahwa setelah terdakwa merubah tahun kelahiran pada surat-surat tersebut selanjutnya terdakwa membuat Akte Kelahiran, Kartu Keluarga Sementara dan KTP (kartu tanda penduduk) dengan melampirkan Surat Kelahiran dan fotocopy Ijazah yang telah diganti tahun kelahirannya.
- Bahwa setelah Akte Kelahiran, Kartu Keluarga Sementara dan KTP (kartu tanda penduduk) yang diajukan ke Dispencahil Kab. Kendal sudah jadi dengan kelahiran tahun 1998 yang mana umur terdakwa seolah-olah sudah 25 tahun sehingga memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Tamanrejo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Tamanrejo dengan calon lainnya yaitu sdr. Muhson dan sdr. Imron, setelah dilakukan pemilihan langsung calon yang terpilih adalah terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan sdr. Muhson dan sdr. Imron yang mana apabila terdakwa tidak memalsukan tahun kelahiran maka tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sehingga sdr. Muhson dan sdr. Imron berpeluang menjadi calon terpilih Kepala Desa Tamanrejo.
- Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1182/DtF/2014 tanggal 28 Nopember 2014, bahwa terjadi ketidakwajaran dokumen atau dengan kata lain bahwa tulisan tangan pada dokumen bukti nomor BB-2709/2014/DtF s/d BB-2715/2014/DtF dan BB-2733/2014/DtF adalah **telah terjadi penghapusan, penipisan kertas dan penambahan tulisan baru.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHP.

- 3 Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-18/KN DAL/EP.2/06/2015 tanggal 09 September 2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara itu memutuskan :

Hal 9 Put. No.266/Pid/2015/PT SMG

- Menyatakan Terdakwa **ZAENAL ARIFIN BIN TUHERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat”** sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) ke-1 KUH pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAENAL ARIFIN BIN TUHERI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli ijazah SD Nomor Induk : 1889 atas nama **ZAENAL ARIFIN** yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 01 Tamanrejo dengan nomor seri No.03Dd0517533 tahun pelajaran 2002 ;
 - 1 (satu) daftar nilai ujian akhir sekolah SD Negeri Tamanrejo atas nama **ZAENAL ARIFIN** yang diterbitkan oleh SD Negeri Tamanrejo dengan nomor seri : No.03Dd0404638 tahun pelajaran 2002 ;
 - 1 (satu) Buku Laporan penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar SD 01 Tamanrejo Nomor Induk 1889 Atas Nama **ZAENAL ARIFIN** yang dikeluarkan oleh SD Negeri 01 Tamanrejo tahun pelajaran 2002 ;
 - 1 (satu) lembar asli ijazah Mts NU Nomor Induk : 0203101513 atas nama **ZAENAL ARIFIN** yang diterbitkan oleh Madrasah Tsanawiyah NU 13 Arrahmat Sukorejo dengan nomor seri No. MTS0395376 tahun pelajaran 2004/2005 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah NU 13 Arrahmat Sukorejo Nomor Peserta : 05-03-24-522-079 atas nama **ZAENAL ARIFIN** yang diterbitkan oleh Madrasah Tsanawiyah NU 13 Arrahmat Sukorejo, Nomor Seri : No. DN-03DI 0212251 ;

Hal 10 Put. No.266/Pid/2015/PT SMG

- 1 (satu) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Madrasah Tsanawiyah NU 13 Arrahmat Sukorejo atas nama **ZAENAL ARIFIN** Nomor Induk : 0203101513 ;
- 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2007/2008 atas nama **ZAENAL ARIFIN** dengan nomor induk : 4157, Nomor seri : No.DN-03 Ma 0068829 yang diterbitkan oleh SMA Negeri 01 Sukorejo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hasil Ujian atas nama ZAENAL ARIFIN Nomor Peserta : 08-03-24-009-227-6, Nomor Seri : No. DN-03 Ma 0164065 yang diterbitkan oleh SMA Negeri 01 Sukorejo ;
- 2 (dua) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar atas nama ZAENAL ARIFIN dengan nomor induk : 4157, yang diterbitkan oleh SMA Negeri 01 Sukorejo ;
- 1 (satu) lembar surat kelahiran No.474.1/3/X/07 yang dikeluarkan oleh Sekdes Tamanrejo tanggal 5 Oktober 2007, atas nama ZAENAL ARIFIN ;
- 1 (satu) lembar surat kutipan akta kelahiran atas nama : ZAENAL ARIFIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3324-LT-01102013-0109 ;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TUHERI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dengan nomor seri K.3324.0730566 ;
- 1(satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAENAL ARIFIN yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan atas pencatatan siipil Kabupaten Kendal dengan nomor NIK.3324032904880003.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin TUHERI;

- 1 (satu) buah bolpoin (drawing pen) merk snowman ;
- 1 (satu) buah penghapus tinta (Staedtler rasoplast combi) ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Hal 11 Put. No.266/Pid/2015/PT SMG

- 4 Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 67/Pid.B/2015/PN Kdl tanggal 30 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **ZAENAL ARIFIN BIN TUHERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemalsuan Surat”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ZAENAL ARIFIN BIN TUHERI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
- Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli ijazah SD Nomor Induk : 1889 atas nama ZAENAL ARIFIN yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 01 Tamanrejo dengan nomor seri No.03Dd0517533 tahun pelajaran 2002 ;
 - 1 (satu) daftar nilai ujian akhir sekolah SD Negeri Tamanrejo atas nama ZAENAL ARIFIN yang diterbitkan oleh SD Negeri Tamanrejo dengan nomor seri : No.03Dd0404638 tahun pelajaran 2002 ;
 - 1 (satu) Buku Laporan penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar SD 01 Tamanrejo Nomor Induk 1889 Atas Nama ZAENAL ARIFIN yang dikeluarkan oleh SD Negeri 01 Tamanrejo tahun pelajaran 2002 ;
 - 1 (satu) lembar asli ijazah Mts NU Nomor Induk : 0203101513 atas nama ZAENAL ARIFIN yang diterbitkan oleh Madrasah Tsanawiyah NU 13 Arrahmat Sukorejo dengan nomor seri No. MTS0395376 tahun pelajaran 2004/2005 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah NU 13 Arrahmat Sukorejo Nomor Peserta : 05-03-24-522-079 atas nama ZAENAL ARIFIN yang diterbitkan oleh Madrasah Tsanawiyah NU 13 Arrahmat Sukorejo, Nomor Seri : No. DN-03DI 0212251 ;
 - 1 (satu) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Madrasah Tsanawiyah NU 13 Arrahmat Sukorejo atas nama ZAENAL ARIFIN Nomor Induk : 0203101513 ;

Hal 12 Put. No.266/Pid/2015/PT SMG

- 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2007/2008 atas nama ZAENAL ARIFIN dengan nomor induk : 4157, Nomor seri : No.DN-03 Ma 0068829 yang diterbitkan oleh SMA Negeri 01 Sukorejo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hasil Ujian atas nama ZAENAL ARIFIN Nomor Peserta : 08-03-24-009-227-6, Nomor Seri : No. DN-03 Ma 0164065 yang diterbitkan oleh SMA Negeri 01 Sukorejo ;
- 2 (dua) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar atas nama ZAENAL ARIFIN dengan nomor induk : 4157, yang diterbitkan oleh SMA Negeri 01 Sukorejo ;
- 1 (satu) lembar surat kelahiran No.474.1/3/X/07 yang dikeluarkan oleh Sekdes Tamanrejo tanggal 5 Oktober 2007, atas nama ZAENAL ARIFIN ;
- 1 (satu) lembar surat kutipan akta kelahiran atas nama : ZAENAL ARIFIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3324-LT-01102013-0109 ;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TUHERI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dengan nomor seri K.3324.0730566 ;
- 1(satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAENAL ARIFIN yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan atas pencatatan siipil Kabupaten Kendal dengan nomor NIK.3324032904880003.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin TUHERI;

Adapun barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bolpoin (drawing pen) merk snowman ;
- 1 (satu) buah penghapus tinta (Staedtler rasoplast combi) ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Hal 13 Put. No.266/Pid/2015/PT SMG

- 5 Akte Permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 67/Pid.B/2015/PN Kdl
tanggal 30 September 2015 ;

- 6 Akte pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal bertanggal 15 Oktober 2015 yang isinya menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- 7 Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 20 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 20 Oktober 2015 dan selanjutnya isinya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2015 ;
- 8 Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal tanggal 20 dan 21 Oktober 2015 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Kendal sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tanggung waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya tertanggal 20 Oktober 2015 mengemukakan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 67Pid.B/2015/PN Kdl tanggal 30 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 14 Put. No.266/Pid/2015/PT SMG

- 1 Bahwa yang bersangkutan merasa keberatan dan kurang berkenan atas keterangan beberapa saksi yang mereka rasa tidak obyektif dalam menerangkan kesaksian atas perkaranya.
- 2 Masyarakat Desa Tamanrejo pada umumnya tidak memperlakukan apa yang terjadi berkaitan dengan perkara pidana yang saya alami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 saya masih dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat untuk menjadi Kepala Desa Tamanrejo dikarenakan banyak perubahan dan kemajuan baik dari sisi administrasi desa maupun pembangunan.
- 4 Masih banyak tugas dan pekerjaan saya yang menyangkut kepentingan masyarakat desa Tamanrejo yang belum selesai dan tidak mungkin saya tinggalkan atau wakikan.
- 5 Keterangan saksi atas nama Saudara ZULIKHAN tidak obyektif karena menerangkan bahwa saya merugikan masyarakat Desa Tamanrejo, sedangkan secara teknis banyak perubahan kearah positif yang telah saya capai atas kinerja saya sebagai Kepala Desa Tamanrejo.
- 6 Ada beberapa keterangan saksi termasuk ketua P4KD yaitu Saudara TURTIYONO menyatakan bahwa untuk persyaratan pencalonan Kepala Desa sesuai dengan Perda Kendal yang berlaku selain usia minimal adalah 25 tahun juga minimal tamat SMA atau sederajat, sedangkan kedua calon yaitu Saudara MUHSON dan Saudara IMRON adalah tamat SD atau sederajat.
- 7 Saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali .
- 8 Saya belum pernah dihukum.
- 9 Ada berbagai sebab dan alasan kenapa saya melakukan tindakan itu, salah satunya adalah dorongan dan dukungan dari masyarakat Desa Tamanrejo.
- 10 Masyarakat Desa Tamanrejo menginginkan perubahan dan kemajuan Desa kearah yang lebih baik dan saya dianggap mampu untuk bisa membawa perubahan tersebut.
- 11 Diusia saya yang masih muda ini saya ingin memperbaiki kesalahan yang sudah saya perbuat, dan berusaha menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi Nusa, Bangsa, dan Agama.

Hal 15 Put. No.266/Pid/2015/PT SMG

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 67/Pid.B/2015/PN Kdl tanggal 30 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut serta mempelajari memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan terdakwa dalam memori bandingnya tidaklah dapat menghapuskan kesalahan terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 67/Pid.B/2015/PN Kdl. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 198 Tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor :

Hal 16 Put. No.266/Pid/2015/PT SMG

67/Pid.B/2015/PN Kdl tanggal 30 September 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis tanggal 26 November 2015 oleh kami **SYAFARUDDIN, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **H. SUTANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 266 /Pid/2015/PT SMG tanggal 10 November 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **MUJIMAN, BA.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

H. SUTANTO, SH.MH.

Ketua Majelis,

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

MUJIMAN, BA.SH.

Hal 17 Put. No.266/Pid/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)